



P U T U S A N

Nomor 1954 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. ABDULLAH;**
Tempat lahir : Nanga Pak;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun /04 Februari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nanga Pak Rt. 003 Desa /
Kelurahan Nanga Pak Kecamatan Sayan
Kabupaten Melawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
9. Majelis Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;

Hal. 1 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:2124/2015/S.645.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:2125/2015/S.645.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:3219/2015/S.645.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:3220/2015/S.645.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia, Terdakwa **H. ABDULLAH** sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI berdasarkan Akta Notaris KALIF BARON, SH, M.Kn Nomor : 13 tanggal 09 Mei 2006 pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi dan sebagai Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI pelaksana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan SYOBIRIN (Daftar Pencarian Orang), SAIPUL BAHRI, Ir. LULUK EDI PRIONO, MM, (**masing-masing penuntutan dalam berkas terpisah**), bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada suatu hari yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi atau Dinas

Hal. 2 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi di Jalan Juang Km. 2 Kabupaten Melawi atau Kantor PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI yang beralamat di Dusun Batu Buil Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, atau Kantor PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI yang beralamat di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Margodadire Jo. 2 No. 17 Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, secara berulang ulang dan berturut-turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola dan di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007;

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan (Sekarang Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007 telah dialokasikan anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Melawi Nomor : 500/64/Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi telah ditetapkan Ir. JOHN KILIM MARUTO, SH (almahum) sebagai Pengguna Anggaran dan SAIPUL BAHRI (**Penuntutan dalam Perkara Terpisah**) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor : 283 tahun 2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan GOR Melawi Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO, ST, EDDY LUGITO, ST, dan MARADEN SIALAGAN, ST sebagai Staf Teknis atau Pengawas Lapangan pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Melawi Nomor : 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan kepanitiaan dengan susunan Ir. YULIANTO L. TARUNG sebagai Ketua Panitia, Ir. JHON WELLY sebagai Sekretaris, HERRY PURWANTO, SP sebagai Anggota, ABANG ARDIAN sebagai Anggota, TUMPAL SIMARE-MARE sebagai anggota, EKO BUDI SANTOSO, ST sebagai anggota, TOMMY GAYUS sebagai anggota pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor : 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 telah dibuatkan panitia Kontrak *Change Order* dengan susunan Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak (*Change Order*) yaitu DIJANTO, BE sebagai Ketua, BUDIYANTO, ST sebagai Sekretaris, HERY HAJIANSYAH, A.Md sebagai anggota, A. TAUFIK AMRUL, ST sebagai anggota, YUSUF PASINGGI, ST sebagai anggota pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

Bahwa perencanaan teknis pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi dilaksanakan oleh PT. CIPTA INDAH CITRA, kemudian Ir. JOHN KILIM MARUTO, SH sebagai Kepala Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pekerjaan tersebut sebesar Rp1.995.748.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), kemudian proses pelelangan dimulai dengan tahapan pengumuman pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan

Hal. 4 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Kabupaten Melawi pada tanggal 28 Agustus 2007 dengan metode Pelelangan Umum secara Pasca kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur yang diikuti oleh 5 (lima) perusahaan dan setelah melalui beberapa tahapan evaluasi berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor : 640/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 04 Oktober 2007 tentang usulan calon pemenang I, maka diperoleh hasil pelelangan dan menetapkan PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai Penyedia barang/jasa (Pemenang Lelang) dengan harga penawaran sebesar Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkanlah PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi dengan Kontrak Nomor : 620/761/Kimpraswiltam/X/2007 yang ditandatangani tanggal 12 Oktober 2007 dengan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 11 Oktober 2007 sampai dengan 08 Januari 2008 dengan nilai kontrak Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

| NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA (setelah dikoreksi) (Rp) |
|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| BANGUNAN UTAMA | | |
| 1. | Pekerjaan Persiapan | 163.506.599,01 |
| 2. | Pekerjaan Pondasi | 596.993.464,91 |
| 3. | Pekerjaan Struktur | 337.110.798,65 |
| 4. | Pekerjaan Lantai | 274.556.827,22 |
| 5. | Pekerjaan Dinding | 117.847.880,85 |
| 6. | Pekerjaan Atap | 134.639.204,59 |
| 7. | Pekerjaan Plafond | 26.354.457,27 |
| 8. | Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Ventilasi | 43.032.100,51 |
| 9. | Pekerjaan Penggantung dan Pengunci | 7.569.462,90 |
| 10. | Pekerjaan Sanitair | 21.350.232,64 |
| 11. | Pekerjaan Pengecatan | 67.997.340,93 |
| 12. | Pekerjaan Elektrikal | 42.317.624,87 |
| 13. | Pekerjaan Lain-Lain | 141.724.876,85 |
| | JUMLAH | 1.975.000.871,19 |
| | Dibulatkan | 1.975.000.000,00 |

Hal. 5 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI berdasarkan berdasarkan Akta Notaris KALIF BARON, SH, M.Kn Nomor : 13 tanggal 09 Mei 2006 telah menyerahkan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP dengan Nomor Bond : 09.1.4017.1011.07 tanggal 12 Oktober 2007 senilai Rp98.750.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan 10 Maret 2008, selanjutnya Ir. JOHN KILIM MARUTO, SH selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/755.B/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;

Dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dengan Surat Nomor : 15/NSCS-GOR/2007 tanggal 18 Oktober 2007 juga telah mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi sebesar 20 % dari nilai kontrak atau senilai Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan untuk itu diterbitkanlah jaminan atas pembayaran uang muka tersebut yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP dengan nomor Bond : 09.1.4018.0844.07 tertanggal 12 Oktober 2007 senilai Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang berlaku hingga tanggal 10 Maret 2008, atas dasar tersebut dilakukanlah pencairan dana dari Kas Daerah atas pembayaran uang muka tersebut dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/0175/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 22 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/1425/SP2D-LS/2007 tanggal 1 November 2007 senilai Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp35.909.091,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp7.181.818,00 (tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas);

Bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 03 Desember 2007 dilakukan Adendum terhadap Kontrak Nomor:640/761/Kimpraswiltam/X/2007 dengan adendum kontrak Nomor:640/903.A/ADD/KIMPRASWILTA M/XII/2007 dengan alasan atau pertimbangan adanya perubahan posisi

Hal. 6 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan utama GOR yang semula menghadap ke barat menjadi menghadap ke timur sesuai permintaan Ketua KONI Kabupaten Melawi H. SUKIMAN, sehingga dilakukan Adendum tambah kurang pekerjaan tanpa merubah nilai kontrak;

Bahwa berdasarkan Kontrak Adendum ke I atas kontrak nomor : 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 3 Desember 2007, pembangunan GOR Melawi Tahap I yang semula pekerjaan utamanya pembangunan Tribun senilai Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), diubah pekerjaan utamanya menjadi pekerjaan Pematangan Lahan dan Galian Saluran dengan nilai total kontrak tetap tidak berubah, dengan perincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN PEKERJAAN | AWAL (Rp) | SETELAH CCO (Rp) |
|--|--|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BANGUNAN UTAMA | | | |
| 1. | Pekerjaan Persiapan | 163.506.602,01 | 145.885.996,21 |
| 2. | Pekerjaan Pondasi | 596.993.464,91 | 119.169.588,81 |
| 3. | Pekerjaan Struktur | 337.110.798,65 | 81.875.756,33 |
| 4. | Pekerjaan Lantai | 274.556.827,22 | - |
| 5. | Pekerjaan Dinding | 117.847.880,85 | - |
| 6. | Pekerjaan Atap | 134.639.204,59 | - |
| 7. | Pekerjaan Plafond | 26.354.457,27 | - |
| 8. | Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Ventilasi | 43.032.100,51 | - |
| 9. | Pekerjaan Penggantung dan Pengunci | 7.569.462,90 | - |
| 10. | Pekerjaan Sanitair | 21.350.232,64 | - |
| 11. | Pekerjaan Pengecatan | 67.997.340,93 | - |
| 12. | Pekerjaan Elektrikal | 42.317.624,87 | - |
| 13. | Pekerjaan Lain-Lain | 141.724.866,85 | - |
| PEMATANGAN LAHAN DAN GALIAN SALURAN | | | |
| 14. | Pek. Persiapan | - | 6.500.000,00 |
| 15. | Pek. Pematangan lahan | - | 1.598.770.860,75 |
| 16. | Pek. Galian Saluran | - | 22.798.516,54 |
| JUMLAH | | 1.975.000.871,19 | 1.975.000.718,64 |
| DIBULATKAN | | 1.975.000.000,00 | 1.975.000.000,00 |

Bahwa pada tanggal 04 Desember 2007 Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI membuat surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang pada intinya H. ABDULLAH bersedia menyelesaikan pekerjaan dalam Kontrak Nomor : 620/743.1/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 dan apabila tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut Terdakwa bersedia diproses berdasarkan hukum yang berlaku karena mengingat masa waktu kontrak kerja yang akan berakhir;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. SYOBIRIN (Daftar Pencarian Orang) selaku Site Manager PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI, kemudian BUDIANTO, ST, EDDY LUGITO, ST, MARADEN SIALAGAN, ST selaku staf teknis dan diketahui oleh SAIPUL BAHRI selaku PPTK, disebutkan bahwa pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan GOR Melawi Tahap I sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 sudah mencapai 100 %;

Bahwa SAIPUL BAHRI selaku PPTK mengakui pada tanggal 05 Desember 2007 saat melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama tenaga teknis serta dari pihak PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI tidak melakukan pengukuran volume pekerjaan secara nyata dan juga tidak membawa peralatan atau perlengkapan untuk melakukan pengecekan fisik, Terdakwa hanya melihat fisik pekerjaan yang ada dengan penglihatan mata;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 06 Desember 2007 telah dilakukan serah terima pekerjaan tahap I pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dengan Ir. JOHN KILLIM MARUTO, SH selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

Bahwa kemudian setelah Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi sudah dinyatakan selesai hingga progresnya mencapai 100%, maka dilakukan pencairan dari kas daerah atas pembayaran termin pekerjaan sebesar 95% yang dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/0872/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp1.481.250.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp134.659.091,- (seratus tiga puluh empat enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp26.931.818,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sedangkan sisa dari nilai kontrak sebesar Rp98.750.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5% dari nilai kontrak tidak diajukan pembayarannya oleh pelaksana pekerjaan (PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI);

Hal. 8 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008;

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.02.03.5.2 Tahun Anggaran 2008 telah dialokasikan anggaran untuk belanja modal sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD;

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Melawi Nomor : 07 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 tentang Penunjukkan Pembantu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan Ir. LULUK EDI PRIONO, MM (**Penuntutan dalam berkas terpisah**) sebagai Pengguna Anggaran dan FAISAL YUSLA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan BUDIANTO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan AGUSTINUS JOKO WALUYO sebagai Ketua Panitia, MARGITUS BEMBAN, SH sebagai sekretaris panitia, SUHERMAN YUSRI sebagai anggota panitia, SY. RACHMADYANA, ST sebagai anggota panitia, PUJIONO sebagai anggota panitia pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Surat Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor : 640/02/CK/DPU/VI/2008 telah ditunjuk KAMARUDIN sebagai Staf Teknis pada pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi nomor 10.A Tahun 2008 Tentang Penunjukan Panitia *Contract Chance Order* (CCO) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 dengan susunan Panitia *Contract Chance Order* (CCO) yaitu DIJANTO, BE sebagai Ketua, M. HASTA PUTRA

Hal. 9 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Sekretaris, SUHERMAN YUSRI, ST sebagai anggota, ZAINAL ABIDIN sebagai anggota, PETRUS SUGIARSO sebagai anggota Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;

Bahwa proses pelelangan dimulai dengan tahapan pengumuman Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, pada tanggal 04 Juni 2008 dengan metode Pelelangan Umum secara Pasca kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan dan setelah melalui beberapa tahapan evaluasi berdasarkan Surat Nomor : 640/458/PGK-DPU/PP/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh FAISAL YUSLA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditetapkanlah PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai Pemenang Lelang pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan nilai penawaran Rp6.930.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkanlah PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai Pelaksana pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor Kontrak : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 yang ditandatangani antara Ir. LULUK EDI PRIONO, MM dengan Pimpinan PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI yaitu Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2008 dengan waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan 29 Nopember 2008 dengan nilai kontrak Rp6.930.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi

| NO | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH HARGA (Rp) |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pekerjaan Pematangan Lahan | 793.898.421,51 |
| 2. | Bangunan Utama Gor | 1.571.803.747,78 |



| | | |
|-----|--|-------------------|
| 3. | Bangunan Tribun dan Gardu Pandang Kiri | Tahap Selanjutnya |
| 4. | Bangunan Tribun dan Gardu Pandang Kiri | Tahap Selanjutnya |
| 5. | Bangunan Stage (Panggung) | Tahap Selanjutnya |
| 6. | Bangunan Genset | Tahap Selanjutnya |
| 7. | Pekerjaan Lapangan | 2.820.176.834,15 |
| 8. | Bangunan Loket dan Pagar Stadion | Tahap Selanjutnya |
| 9. | Bangunan Pos Jaga dan Pagar Kawasan | Tahap Selanjutnya |
| 10. | Pekerjaan Jalan Aspal Kawasan | 349.953.409,90 |
| 11. | Pekerjaan Jalan Aspal Lingkungan | 764.167.338,80 |
| 12. | Pekerjaan Tower Lampu, Lampu Jalan dan Lampu Taman | Tahap Selanjutnya |
| | Jumlah | 6.299.999.752,15 |
| | PPN 10 % | 629.999.975,21 |
| | Total | 6.929.999.727,36 |
| | Dibulatkan | 6.930.000.000,00 |

Dalam pelaksanaan kegiatan PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah menyerahkan jaminan pelaksanaan atas pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dari PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA dengan Nomor Bond : 12.14.00.2008.00270 tanggal 03 Juli 2008 senilai Rp346.500.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 03 Juli 2008 sampai dengan 29 Nopember 2008, selanjutnya FAISAL YUSLA Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 640/461/PGK-DPU/PP/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa sebagai Pimpinan KSO pada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI berdasarkan Surat Nomor : 16/PT MPNP KSO NSCS/VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008 juga telah mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi sebesar 20 % dari nilai kontrak atau senilai Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan untuk itu diterbitkanlah jaminan atas pembayaran uang muka tersebut yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA dengan nomor Bond : 13.14.00.2008.00105 tertanggal 07 Agustus 2008 senilai Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang berlaku hingga tanggal 03 Januari 2009, atas dasar tersebut dilakukanlah pencairan dana dari Kas Daerah melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/0117/SPM-LS/PU/2008 tanggal 13 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/1058/SP2D-LS/2008 tanggal 18 Agustus 2008 senilai Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam masa pelaksanaannya Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi mengalami keterlambatan, berdasarkan Surat Nomor : 640/020/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 04 September 2008 dari BUDIANTO, ST selaku PPTK yang ditujukan kepada Terdakwa selaku pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI disebutkan bahwa pekerjaan sampai dengan saat itu belum juga dimulai untuk dikerjakan, selain itu dalam Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) II Nomor: 640/022.a/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 22 Oktober 2008 disebutkan bahwa progress atau kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 2,675% sehingga terjadi deviasi negatif yang cukup besar apabila dibandingkan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan di mana seharusnya apabila pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan sesuai jadwal per tanggal 29 November 2008 sudah selesai;

Bahwa dalam masa pelaksanaannya pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Opname Lapangan) Nomor : 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dilakukan oleh BUDIANTO, ST selaku PPTK, KAMARUDDIN, S.Sos selaku Staf Teknis, dan YARTO, ST selaku Pengawas Teknis, disebutkan bahwa kemajuan pekerjaan baru mencapai 17,67 % atau mengalami keterlambatan (deviasi negatif) sebesar 82,33%, dan selanjutnya keterlambatan pelaksanaan tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa dengan surat Nomor : 640/035/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan ditandatangani oleh PPTK;

Bahwa dalam masa pelaksanaannya pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi nomor : 903/668/BPKKD/2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Pemotongan Anggaran Pembangunan Fisik pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa disebutkan

Hal. 12 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar tidak terjadi defisit anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2008 yang dapat membebani APBD tahun berikutnya maka beberapa kegiatan fisik yang diprediksi tidak akan selesai 100% sampai dengan tanggal 20 Desember 2008 dilakukan pemotongan anggaran sebesar 30% sampai dengan 50%, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 643.1/170/PAN-CCO/DPU/XI/2008 tanggal 28 November 2008 telah diadakan negosiasi penawaran harga pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN PEKERJAAN | KONTRAKASAL (Rp) | NEGOSIASI (Rp) |
|----|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pematangan Lahan | 793.898.421,51 | 793.898.421,51 |
| 2. | Bangunan Utama GOR | 1.571.805.072,87 | 977.297.824,46 |
| 3. | Lapangan Bola | 2.820.176.523,80 | 1.749.585.013,40 |
| 4. | Jalan Aspal Kawasan | 349.953.345,82 | 211.261.210,33 |
| 5. | Jalan Aspal Lingkungan | 117.847.880,86 | 722.503.151,60 |
| | Jumlah | 6.300.000.686,76 | 4.454.545.621,31 |
| | PPN 10% | 630.000.068,68 | 445.454.562,13 |
| | Jumlah termasuk PPN | 6.930.000.755,43 | 4.900.000.183,45 |
| | Dibulatkan | 6.930.000.000,00 | 4.900.000.000,00 |

Bahwa dalam masa pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tanggal 01 Desember 2008 dibuat perintah perubahan kontrak oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, MM terhadap Kontrak Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008 yang salah satunya mengatur tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008 dengan adendum kontrak Nomor : No. 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tertanggal 01 Desember 2008;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan** 100% Nomor : 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan bobot fisik sudah mencapai 100%, kemudian pada tanggal 12 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/079/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang ditanda tangani Ir. LULUK EDI PRIONO, MM dan Terdakwa telah disepakati untuk mengadakan serah terima tahap satu Pekerjaan Pembangunan Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik proyek tanggal 15 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Tim dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Melawi yang terdiri dari HILARIUS LAGI, SH, MM, L.S. LUWEIS, A.Md, ANTONIUS AGOR, dan H.Y.THAMEN disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan GOR Melawi tahap II lanjutan mencapai presentase fisik pekerjaan sebesar 100% dan prosentase keuangan sebesar 95% dan selanjutnya berdasarkan surat keterangan Nomor : 760/396/IT-TU/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. SYARIFUDIN, MM selaku Inspektur Kabupaten Melawi disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pembangunan GOR Melawi tahap II lanjutan dinyatakan bahwa prosentase fisik mencapai 100% dan pembayaran sebesar 95%, sementara itu BUDIANTO, ST selaku PPTK pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tidak bersedia menanda tangani berita acara pemeriksaan fisik proyek oleh Inspektorat Kabupaten Melawi tersebut karena menurut BUDIANTO, ST berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Opname Lapangan) Nomor : 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dilakukan BUDIANTO, ST selaku PPTK, YARTO, ST selaku Pengawas Lapangan, dan KAMARUDDIN, S.Sos selaku Staf Teknis disebutkan bahwa kemajuan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi baru mencapai 17,67 %.

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 Terdakwa sebagai Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah mengajukan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan untuk pemeriksaan fisik pekerjaan, kemudian berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan** Nomor : 640/078/DPU/2008 tanggal 5 Desember 2008 setelah diperiksa progresnya telah mencapai 100%, berdasarkan hal tersebut Terdakwa meminta pembayaran 60% atas realisasi pekerjaan sebesar Rp1.554.000.000,00 (satu milyar limaratus limapuluh empat juta rupiah) berdasarkan Tanda Bukti Pembayaran tanpa tanggal, bulan Desember 2008;

Kemudian untuk pencairan 100% dana Kas Daerah untuk Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dilakukan melalui Surat Perintah

Hal. 14 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor : 931/0789/SPM-LS/DPU/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/4661/SP2D-LS/2007 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp1.960.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp178.181.818,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp35.636.364,- (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan nilai Adendum Kontrak Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008; Pada Tahun Anggaran 2009 berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.03.01.24.06.5.2 tanggal 05 Januari 2009 telah dianggarkan dana Pembangunan GOR Tahap II (Lanjutan 2008) Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAX Nomor : 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.26.01 sejumlah Rp1.554.000.000,00 (satu milyar limaratus limapuluh empat juta rupiah), tanpa melalui tender atau lelang umum dan masih menggunakan Dokumen Kontrak tahun 2008 yaitu Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 telah dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Melawi, dengan perincian sebagai berikut:

| NO | Termin | Jumlah Bruto (Rp) | Nomor dan Tanggal SPM | Nomor dan Tanggal SP2D | Tujuan |
|--------|--------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 85% | 819.000.000,00 | 931/0036/SPM-LS/PU 26 April 2009 | 900/0684/SP2D- LS/2009 4 Mei 2009 | PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA |
| 2. | 95% | 490.000.000,00 | 931/0036/SPM-LS/PU 26 Oktober 2009 | 900/3184/SP2D- LS/2009 17 November 2009 | PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI |
| 3. | 5% | 245.000.000,00 | 931/0515/SPM-LS/PU 28 Oktober 2009 | 900/3185/SP2D- LS/2009 17 November 2009 | PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI |
| JUMLAH | | 1.554.000.000,00 | | | |

Bahwa pada tanggal 11 April 2011 sampai dengan 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan fisik atas Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di

Hal. 15 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi oleh TIM AUDIT BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bersama AHLI TEKNIS dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, dan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Sintang, dan menurut AHLI TEKNIS dalam Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi dan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 terdapat kekurangan volume fisik terpasang sehingga terjadi kelebihan pembayaran pada pekerjaan pematangan lahan – item pekerjaan galian Tanah Biasa (Cut), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

| No. | Jenis Pekerjaan | Sat | Volume Kontrak | Volume Realisasi Menurut Ahli Teknis | Selisih Volume |
|-----|---|-----|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 1. | Tahun 2007 Galian Tanah (Cut) | M3 | 22.909,95 | 4.218,75 | 18.691,20 |
| 2. | Tahun 2008 Galian Tanah (Cut) | M3 | 7.666,54 | - | 7.666,54 |

Bahwa Ahli Teknis dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam keterangannya setelah melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswil Kabupaten Melawi menyatakan berdasarkan dokumen konsultan perencanaan dinyatakan bahwa dilokasi pekerjaan terdapat bukit setinggi kurang lebih 4 (empat) meter namun pada kondisi eksisting yaitu NOL persen karena diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan tanah lapang/lapangan sehingga menurut AHLI TEKNIS dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat disimpulkan bahwa pada kontrak pekerjaan pembangunan GOR Melawi tahun Anggaran 2007 tidak ada pekerjaan galian tanah (cut) sebesar 22.909,95 m³, namun dari itu berdasarkan pemeriksaan dilapangan volume galian tanah (cut) Tahun Anggaran 2007 dapat dihitung dengan cara : $(1/2 \times (30) \times 2,25) \times 125 = 4.218,75$ m³ dan penghitungan ini dihitung berdasarkan panjang, lebar dan tinggi tanah yang digali dan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi menyatakan realisasi pekerjaan galian tanah (Cut)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kontrak tahun anggaran 2008 dihitung 0 M³ atau tidak ada pekerjaan Galian Tanah Cut;

Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI Pelaksana Kegiatan pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi dan Pimpinan PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor : 620/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007, dan Adendum Kontrak I Nomor : 640/903.A/ADD Kimpraswiltam/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, telah menerima dana Dari Kas Daerah Kabupaten Melawi sejumlah Rp1.876.250.000,00 (satu milyar delapanratus tujuh puluh enam juta duaratus limapuluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan realisasi fisik;
2. Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tidak sesuai dengan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 tetapi tetap menerima pencairan Dana Kas Daerah Kabupaten Melawi sejumlah Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilanratus juta rupiah) padahal berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Opname Lapangan) Nomor : 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 12 Desember 2008 Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 baru mencapai 17,67 %;
3. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah menerima Dana Dari Kas Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp1.554.000.000,00 (satu milyar limaratus limapuluh empat juta rupiah) untuk Pembangunan GOR Tahap II

Hal. 17 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Melawi (Lanjutan 2008), dana tersebut dicairkan dengan menggunakan Dokumen Kontrak tahun 2008 yaitu Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 tanpa melalui tender atau lelang umum pengadaan barang/jasa;

Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1), menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum dan/atau jasa diterima;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
4. Surat Perjanjian Kerja Pendorongan (Kontrak) Nomor : 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 dan Adendum I Kontrak Nomor : 640/903.A/ADD/KIMPRASWILTAM/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007;
5. Surat Perjanjian Kerja Pendorongan (Kontrak) Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah melaksanakan kegiatan pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi, dan sebagai Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai pelaksana Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap II Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, **tidak sesuai** dengan Surat Perjanjian Kerja Pendorongan (Kontrak) Nomor : 640/761/Kimpraswiltam /X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 dan Adendum I Kontrak Nomor :

Hal. 18 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/903.A/ADD/KIMPRASWILTAM/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk tahun 2007 dan Perjanjian Kerja Pemborongan (Kontrak) Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008, telah merugikan Keuangan Negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi (APBD) sejumlah Rp1.304.365.392,- (satu milyar tigatus empat juta tigaratus enampuluh lima ribu tigaratus sembilan puluh dua rupiah) untuk Tahun Anggaran 2007 dan Rp616.029.792,35 (enam ratus enam belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Koma tiga lima rupiah) untuk Tahun Anggaran 2008, sehingga apabila dijumlahkan totalnya menjadi Rp1.920.395.184,35 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh empat Koma tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPKP) Nomor : SR-233/PW14/5/2013 tanggal 05 Juli 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pembangunan Lapangan Bola (Stadion) Di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa H. ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia, Terdakwa **H. ABDULLAH** sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI berdasarkan Akta Notaris KALIF BARON, SH, M.Kn Nomor : 13 tanggal 09 Mei 2006 Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi dan Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYOBIRIN (Daftar Pencarian Orang), SAIPUL BAHRI dan Ir. LULUK EDI PRIONO, MM, (**masing-masing penuntutan dalam berkas terpisah**), bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana pada Dakwaan Primair, secara berulang ulang dan berturut-turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola dan di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan (Sekarang Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007 telah dialokasikan anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Melawi Nomor : 500/64/Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi telah ditetapkan Ir. JOHN KILIM MARUTO, SH (almarhum) sebagai Pengguna Anggaran dan SAIPUL BAHRI (**Penuntutan dalam Perkara Terpisah**) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor : 283 tahun 2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan GOR Melawi Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan BUDIANTO, ST, EDDY LUGITO, ST, dan MARADEN SIALAGAN, ST sebagai Staf Teknis atau Pengawas Lapangan pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun

Hal. 20 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Melawi Nomor : 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan kepanitiaan dengan susunan Ir. YULIANTO L. TARUNG sebagai Ketua Panitia, Ir. JHON WELLY sebagai Sekretaris, HERRY PURWANTO, SP sebagai Anggota, ABANG ARDIAN sebagai Anggota, TUMPAL SIMARE-MARE sebagai anggota, EKO BUDI SANTOSO, ST sebagai anggota, TOMMY GAYUS sebagai anggota pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor : 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 telah dibuatkan panitia Kontrak *Change Order* dengan susunan Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak (*Change Order*) yaitu DIJANTO, BE sebagai Ketua, BUDIYANTO, ST sebagai Sekretaris, HERY HAJIANSYAH, A.Md sebagai anggota, A. TAUFIK AMRUL, ST sebagai anggota, YUSUF PASINGGI, ST sebagai anggota pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

Bahwa perencanaan teknis pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi dilaksanakan oleh PT. CIPTA INDAH CITRA, kemudian Ir. JOHN KILIM MARUTO, SH sebagai Kepala Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pekerjaan tersebut sebesar Rp1.995.748.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), kemudian proses pelelangan dimulai dengan tahapan pengumuman pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi pada tanggal 28 Agustus 2007 dengan metode Pelelangan Umum secara Pasca kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur yang diikuti oleh 5 (lima) perusahaan dan setelah melalui beberapa

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan evaluasi berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor : 640/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 04 Oktober 2007 tentang usulan calon pemenang I, maka diperoleh hasil pelelangan dan menetapkan PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai Penyedia barang/jasa (Pemenang Lelang) dengan harga penawaran sebesar Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkanlah PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi dengan Kontrak Nomor : 620/761/Kimpraswiltam/X/2007 yang ditandatangani tanggal 12 Oktober 2007 dengan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 11 Oktober 2007 sampai dengan 08 Januari 2008 dengan nilai kontrak Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

| NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA (setelah dikoreksi) (Rp) |
|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| BANGUNAN UTAMA | | |
| 1. | Pekerjaan Persiapan | 163.506.599,01 |
| 2. | Pekerjaan Pondasi | 596.993.464,91 |
| 3. | Pekerjaan Struktur | 337.110.798,65 |
| 4. | Pekerjaan Lantai | 274.556.827,22 |
| 5. | Pekerjaan Dinding | 117.847.880,85 |
| 6. | Pekerjaan Atap | 134.639.204,59 |
| 7. | Pekerjaan Plafond | 26.354.457,27 |
| 8. | Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Ventilasi | 43.032.100,51 |
| 9. | Pekerjaan Penggantung dan Pengunci | 7.569.462,90 |
| 10. | Pekerjaan Sanitair | 21.350.232,64 |
| 11. | Pekerjaan Pengecatan | 67.997.340,93 |
| 12. | Pekerjaan Elektrikal | 42.317.624,87 |
| 13. | Pekerjaan Lain-Lain | 141.724.876,85 |
| | JUMLAH | 1.975.000.871,19 |
| | Dibulatkan | 1.975.000.000,00 |

Dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI berdasarkan berdasarkan Akta Notaris KALIF BARON, SH, M.Kn Nomor : 13 tanggal 09 Mei 2006 telah menyerahkan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga

Hal. 22 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP dengan Nomor Bond : 09.1.4017.1011.07 tanggal 12 Oktober 2007 senilai Rp98.750.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan 10 Maret 2008, selanjutnya Ir. JOHN KILIM MARUTO, SH selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/755.B/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;

Dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dengan Surat Nomor : 15/NSCS-GOR/2007 tanggal 18 Oktober 2007 juga telah mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi sebesar 20 % dari nilai kontrak atau senilai Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan untuk itu diterbitkanlah jaminan atas pembayaran uang muka tersebut yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP dengan nomor Bond : 09.1.4018.0844.07 tertanggal 12 Oktober 2007 senilai Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang berlaku hingga tanggal 10 Maret 2008, atas dasar tersebut dilakukanlah pencairan dana dari Kas Daerah atas pembayaran uang muka tersebut dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/0175/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 22 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/1425/SP2D-LS/2007 tanggal 1 November 2007 senilai Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp35.909.091,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp7.181.818,00 (tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas);

Bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 03 Desember 2007 dilakukan Adendum terhadap Kontrak Nomor : 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 dengan adendum kontrak Nomor : 640/903.A/ADD/KIMPRASWILTAM/XII/2007 dengan alasan atau pertimbangan adanya perubahan posisi bangunan utama GOR yang semula menghadap ke barat menjadi menghadap ke timur sesuai permintaan Ketua KONI Kabupaten Melawi H. SUKIMAN, sehingga dilakukan Adendum tambah kurang pekerjaan tanpa merubah nilai kontrak;

Hal. 23 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kontrak Adendum ke I atas kontrak nomor : 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 3 Desember 2007, pembangunan GOR Melawi Tahap I yang semula pekerjaan utamanya pembangunan Tribun senilai Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), diubah pekerjaan utamanya menjadi pekerjaan Pematangan Lahan dan Galian Saluran dengan nilai total kontrak tetap tidak berubah, dengan perincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN PEKERJAAN | AWAL (Rp) | SETELAH CCO (Rp) |
|--|--|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BANGUNAN UTAMA | | | |
| 1. | Pekerjaan Persiapan | 163.506.602,01 | 145.885.996,21 |
| 2. | Pekerjaan Pondasi | 596.993.464,91 | 119.169.588,81 |
| 3. | Pekerjaan Struktur | 337.110.798,65 | 81.875.756,33 |
| 4. | Pekerjaan Lantai | 274.556.827,22 | - |
| 5. | Pekerjaan Dinding | 117.847.880,85 | - |
| 6. | Pekerjaan Atap | 134.639.204,59 | - |
| 7. | Pekerjaan Plafond | 26.354.457,27 | - |
| 8. | Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Ventilasi | 43.032.100,51 | - |
| 9. | Pekerjaan Penggantung dan Pengunci | 7.569.462,90 | - |
| 10. | Pekerjaan Sanitair | 21.350.232,64 | - |
| 11. | Pekerjaan Pengecatan | 67.997.340,93 | - |
| 12. | Pekerjaan Elektrikal | 42.317.624,87 | - |
| 13. | Pekerjaan Lain-Lain | 141.724.866,85 | - |
| PEMATANGAN LAHAN DAN GALIAN SALURAN | | | |
| 14. | Pek. Persiapan | - | 6.500.000,00 |
| 15. | Pek. Pematangan lahan | - | 1.598.770.860,75 |
| 16. | Pek. Galian Saluran | - | 22.798.516,54 |
| JUMLAH | | 1.975.000.871,19 | 1.975.000.718,64 |
| DIBULATKAN | | 1.975.000.000,00 | 1.975.000.000,00 |

Bahwa pada tanggal 04 Desember 2007 Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI membuat surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang pada intinya H. ABDULLAH bersedia menyelesaikan pekerjaan dalam Kontrak Nomor : 620/743.1/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 dan apabila tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut Terdakwa bersedia diproses berdasarkan hukum yang berlaku karena mengingat masa waktu kontrak kerja yang akan berakhir;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100%** Nomor : 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. SYOBIRIN (Daftar Pencarian Orang) selaku Site Manager PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI, kemudian BUDIANTO,ST, EDDY LUGITO, ST, MARADEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIALAGAN, ST selaku staf teknis dan diketahui oleh SAIPUL BAHRI selaku PPTK, disebutkan bahwa pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan GOR Melawi Tahap I sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 sudah mencapai 100%;

Bahwa SAIPUL BAHRI selaku PPTK mengakui pada tanggal 05 Desember 2007 saat melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama tenaga teknis serta dari pihak PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI tidak melakukan pengukuran volume pekerjaan secara nyata dan juga tidak membawa peralatan atau perlengkapan untuk melakukan pengecekan fisik, Terdakwa hanya melihat fisik pekerjaan yang ada dengan penglihatan mata;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 06 Desember 2007 telah dilakukan serah terima pekerjaan tahap I pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dengan Ir. JOHN KILLIM MARUTO, SH selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

Bahwa kemudian setelah Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi sudah dinyatakan selesai hingga progresnya mencapai 100%, maka dilakukan pencairan dari kas daerah atas pembayaran termin pekerjaan sebesar 95% yang dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/0872/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp1.481.250.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp134.659.091,- (seratus tiga puluh empat enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp26.931.818,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sedangkan sisa dari nilai kontrak sebesar Rp98.750.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5% dari nilai kontrak tidak diajukan pembayarannya oleh pelaksana pekerjaan (PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI); Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008;

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.02.03.5.2 Tahun Anggaran 2008 telah dialokasikan anggaran untuk belanja modal sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD;

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Melawi Nomor : 07 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 tentang Penunjukkan Pembantu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan Ir. LULUK EDI PRIONO, MM (**Penuntutan dalam berkas terpisah**) sebagai Pengguna Anggaran dan FAISAL YUSLA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan BUDIANTO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan AGUSTINUS JOKO WALUYO sebagai Ketua Panitia, MARGITUS BEMBAN, SH sebagai sekretaris panitia, SUHERMAN YUSRI sebagai anggota panitia, SY. RACHMADYANA, ST sebagai anggota panitia, PUJIONO sebagai anggota panitia pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Surat Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor : 640/02/CK/DPU/VI/2008 telah ditunjuk KAMARUDIN sebagai Staf Teknis pada pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi nomor 10.A Tahun 2008 Tentang Penunjukan Panitia *Contract Chance Order* (CCO) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 dengan susunan Panitia *Contract Chance Order* (CCO) yaitu DIJANTO, BE sebagai Ketua, M. HASTA PUTRA sebagai Sekretaris, SUHERMAN YUSRI, ST sebagai anggota, ZAINAL ABIDIN sebagai anggota, PETRUS SUGIARSO sebagai anggota Kegiatan

Hal. 26 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;

Bahwa proses pelelangan dimulai dengan tahapan pengumuman Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, pada tanggal 04 Juni 2008 dengan metode Pelelangan Umum secara Pasca kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan dan setelah melalui beberapa tahapan evaluasi berdasarkan Surat Nomor : 640/458/PGK-DPU/PP/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh FAISAL YUSLA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditetapkanlah PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai Pemenang Lelang pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan nilai penawaran Rp6.930.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkanlah PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai Pelaksana pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor Kontrak : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 yang ditandatangani antara Ir. LULUK EDI PRIONO, MM dengan Pimpinan PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI yaitu Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2008 dengan waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan 29 Nopember 2008 dengan nilai kontrak Rp6.930.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan)
Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi

| NO | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH HARGA (Rp) |
|----|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pekerjaan Pematangan Lahan | 793.898.421,51 |
| 2. | Bangunan Utama Gor | 1.571.803.747,78 |
| 3. | Bangunan Tribun dan Gardu Pandang Kiri | Tahap Selanjutnya |
| 4. | Bangunan Tribun dan Gardu Pandang Kiri | Tahap Selanjutnya |
| 5. | Bangunan Stage (Panggung) | Tahap Selanjutnya |



| | | |
|-----|--|-------------------|
| 6. | Bangunan Genset | Tahap Selanjutnya |
| 7. | Pekerjaan Lapangan | 2.820.176.834,15 |
| 8. | Bangunan Locket dan Pagar Stadion | Tahap Selanjutnya |
| 9. | Bangunan Pos Jaga dan Pagar Kawasan | Tahap Selanjutnya |
| 10. | Pekerjaan Jalan Aspal Kawasan | 349.953.409,90 |
| 11. | Pekerjaan Jalan Aspal Lingkungan | 764.167.338,80 |
| 12. | Pekerjaan Tower Lampu, Lampu Jalan dan Lampu Taman | Tahap Selanjutnya |
| | Jumlah | 6.299.999.752,15 |
| | PPN 10 % | 629.999.975,21 |
| | Total | 6.929.999.727,36 |
| | Dibulatkan | 6.930.000.000,00 |

Dalam pelaksanaan kegiatan PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah menyerahkan jaminan pelaksanaan atas pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dari PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA dengan Nomor Bond : 12.14.00.2008.00270 tanggal 03 Juli 2008 senilai Rp346.500.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 03 Juli 2008 sampai dengan 29 Nopember 2008, selanjutnya FAISAL YUSLA Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 640/461/PGK-DPU/PP/II/2008 tanggal 03 Juli 2008;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa sebagai Pimpinan KSO pada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI berdasarkan Surat Nomor : 16/PT MPNP KSO NSCS/VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008 juga telah mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi sebesar 20 % dari nilai kontrak atau senilai Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan untuk itu diterbitkanlah jaminan atas pembayaran uang muka tersebut yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA dengan nomor Bond : 13.14.00.2008.00105 tertanggal 07 Agustus 2008 senilai Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang berlaku hingga tanggal 03 Januari 2009, atas dasar tersebut dilakukanlah pencairan dana dari Kas Daerah melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/0117/SPM-LS/PU/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/1058/SP2D-LS/2008 tanggal 18 Agustus 2008 senilai Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan potongan PPN sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam masa pelaksanaannya Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi mengalami keterlambatan, berdasarkan Surat Nomor : 640/020/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 04 September 2008 dari BUDIANTO, ST selaku PPTK yang ditujukan kepada Terdakwa selaku pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI disebutkan bahwa pekerjaan sampai dengan saat itu belum juga dimulai untuk dikerjakan, selain itu dalam Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) II Nomor: 640/022.a/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 22 Oktober 2008 disebutkan bahwa progress atau kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 2,675% sehingga terjadi deviasi negatif yang cukup besar apabila dibandingkan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan di mana seharusnya apabila pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan sesuai jadwal per tanggal 29 Nopember 2008 sudah selesai;

Bahwa dalam masa pelaksanaannya pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Opname Lapangan) Nomor : 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dilakukan oleh BUDIANTO, ST selaku PPTK, KAMARUDDIN, S.Sos selaku Staf Teknis, dan YARTO, ST selaku Pengawas Teknis, disebutkan bahwa kemajuan pekerjaan baru mencapai 17,67 % atau mengalami keterlambatan (deviasi negatif) sebesar 82,33%, dan selanjutnya keterlambatan pelaksanaan tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa dengan surat Nomor : 640/035/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan ditandatangani oleh PPTK;

Bahwa dalam masa pelaksanaannya pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi nomor: 903/668/BPKKD/2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Pemotongan Anggaran Pembangunan Fisik pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa disebutkan agar tidak terjadi defisit anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2008 yang dapat membebani APBD tahun berikutnya maka beberapa kegiatan fisik yang diprediksi tidak akan selesai 100% sampai dengan

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Desember 2008 dilakukan pemotongan anggaran sebesar 30% sampai dengan 50%, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 643.1/170/PAN-CCO/DPU/XI/2008 tanggal 28 November 2008 telah diadakan negosiasi penawaran harga pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN PEKERJAAN | KONTRAKASAL (Rp) | NEGOSIASI (Rp) |
|----|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pematangan Lahan | 793.898.421,51 | 793.898.421,51 |
| 2. | Bangunan Utama GOR | 1.571.805.072,87 | 977.297.824,46 |
| 3. | Lapangan Bola | 2.820.176.523,80 | 1.749.585.013,40 |
| 4. | Jalan Aspal Kawasan | 349.953.345,82 | 211.261.210,33 |
| 5. | Jalan Aspal Lingkungan | 117.847.880,86 | 722.503.151,60 |
| | Jumlah | 6.300.000.686,76 | 4.454.545.621,31 |
| | PPN 10% | 630.000.068,68 | 445.454.562,13 |
| | Jumlah termasuk PPN | 6.930.000.755,43 | 4.900.000.183,45 |
| | Dibulatkan | 6.930.000.000,00 | 4.900.000.000,00 |

Bahwa dalam masa pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tanggal 01 Desember 2008 dibuat perintah perubahan kontrak oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, MM terhadap Kontrak Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008 yang salah satunya mengatur tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008 dengan adendum kontrak Nomor : No. 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tertanggal 01 Desember 2008;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan** 100% Nomor : 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan bobot fisik sudah mencapai 100%, kemudian pada tanggal 12 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/079/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang ditanda tangani Ir. LULUK EDI PRIONO, MM dan Terdakwa telah disepakati untuk mengadakan serah terima tahap satu Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik proyek tanggal 15 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Tim dari Inspektorat Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Melawi yang terdiri dari HILARIUS LAGI, SH, MM, L.S. LUWEIS, A.Md, ANTONIUS AGOR, dan H.Y.THAMEN disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan GOR Melawi tahap II lanjutan mencapai presentase fisik pekerjaan sebesar 100% dan prosentase keuangan sebesar 95% dan selanjutnya berdasarkan surat keterangan Nomor : 760/396/IT-TU/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. SYARIFUDIN, MM selaku Inspektur Kabupaten Melawi disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pembangunan GOR Melawi tahap II lanjutan dinyatakan bahwa prosentase fisik mencapai 100% dan pembayaran sebesar 95%, sementara itu BUDIANTO, ST selaku PPTK pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tidak menanda tangani berita acara pemeriksaan fisik proyek oleh Inspektorat Kabupaten Melawi tersebut karena menurut BUDIANTO, ST berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Opname Lapangan) Nomor : 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dilakukan BUDIANTO, ST selaku PPTK, YARTO, ST selaku Pengawas Lapangan, dan KAMARUDDIN, S.Sos selaku Staf Teknis disebutkan bahwa kemajuan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi baru mencapai 17,67 %. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 Terdakwa sebagai Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah mengajukan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan untuk pemeriksaan fisik pekerjaan, kemudian berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan** Nomor : 640/078/DPU/2008 tanggal 5 Desember 2008 setelah diperiksa progresnya telah mencapai 100%, berdasarkan hal tersebut Terdakwa meminta pembayaran 60% atas realisasi pekerjaan sebesar Rp1.554.000.000,00 (satu milyar limaratus limapuluh empat juta rupiah) berdasarkan Tanda Bukti Pembayaran tanpa tanggal, bulan Desember 2008; Kemudian untuk pencairan 100% dana Kas Daerah untuk Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/0789/SPM-LS/DPU/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/4661/SP2D-LS/2007 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp1.960.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan potongan PPN sebesar Rp178.181.818,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp35.636.364,- (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan nilai Adendum Kontrak Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008; Pada Tahun Anggaran 2009 berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.03.01.24.06.5.2 tanggal 05 Januari 2009 telah dianggarkan dana Pembangunan GOR Tahap II (Lanjutan 2008) Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAX Nomor : 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.26.01 sejumlah Rp1.554.000.000,00 (satu milyar limaratus limapuluh empat juta rupiah), **tanpa melalui tender atau lelang umum dan masih menggunakan Dokumen Kontrak tahun 2008 yaitu Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008** telah dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Melawi, dengan perincian sebagai berikut :

| NO | Termin | Jumlah Bruto (Rp) | Nomor dan Tanggal SPM | Nomor dan Tanggal SP2D | Tujuan |
|--------|--------|-------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 85% | 819.000.000,00 | 931/0036/SPM-LS/PU 26 April 2009 | 900/0684/SP2D-LS/2009 4 Mei 2009 | PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA |
| 2. | 95% | 490.000.000,00 | 931/0036/SPM-LS/PU 26 Oktober 2009 | 900/3184/SP2D-LS/2009 17 November 2009 | PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI |
| 3. | 5% | 245.000.000,00 | 931/0515/SPM-LS/PU 28 Oktober 2009 | 900/3185/SP2D-LS/2009 17 November 2009 | PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI |
| JUMLAH | | 1.554.000.000,00 | | | |

Bahwa pada tanggal 11 April 2011 sampai dengan 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan fisik atas Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi oleh TIM AUDIT BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bersama AHLI TEKNIK dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, dan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Sintang, dan menurut AHLI TEKNIK dalam



Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi dan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 terdapat kekurangan volume fisik terpasang sehingga terjadi kelebihan pembayaran pada pekerjaan pematangan lahan – item pekerjaan galian Tanah Biasa (Cut), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No. | Jenis Pekerjaan | Sat | Volume Kontrak | Volume Realisasi Menurut Ahli Teknis | Selisih Volume |
|-----|---|-----|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 1. | Tahun 2007 Galian Tanah (Cut) | M3 | 22.909,95 | 4.218,75 | 18.691,20 |
| 2. | Tahun 2008 Galian Tanah (Cut) | M3 | 7.666,54 | - | 7.666,54 |

Bahwa Ahli Teknis dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam keterangannya setelah melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswil Kabupaten Melawi menyatakan berdasarkan dokumen konsultan perencanaan dinyatakan bahwa dilokasi pekerjaan terdapat bukit setinggi kurang lebih 4 (empat) meter namun pada kondisi eksisting yaitu NOL persen karena diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan tanah lapang/lapangan sehingga menurut AHLI TEKNIK dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat disimpulkan bahwa pada kontrak pekerjaan pembangunan GOR Melawi tahun Anggaran 2007 tidak ada pekerjaan galian tanah (cut) sebesar 22.909,95 m³, namun dari itu berdasarkan pemeriksaan dilapangan volume galian tanah (cut) Tahun Anggaran 2007 dapat dihitung dengan cara : $(1/2 \times (30) \times 2,25) \times 125 = 4.218,75 \text{ m}^3$ dan penghitungan ini dihitung berdasarkan panjang, lebar dan tinggi tanah yang digali dan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi menyatakan realisasi pekerjaan galian tanah (Cut) terhadap kontrak tahun anggaran 2008 dihitung 0 M³ atau tidak ada pekerjaan Galian Tanah Cut;

Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI Pelaksana Kegiatan pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi dan Pimpinan PT. METHA PRISMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor : 620/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007, dan Adendum Kontrak I Nomor : 640/903.A/ADD Kimpraswiltam/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, telah menerima dana Dari Kas Daerah Kabupaten Melawi sejumlah Rp1.876.250.000,00 (satu milyar delapanratus tujuh puluh enam juta duaratus limapuluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan realisasi fisik;
2. Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tidak sesuai dengan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 tetapi tetap menerima pencairan Dana Kas Daerah Kabupaten Melawi sejumlah Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilanratus juta rupiah) padahal berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Opname Lapangan) Nomor : 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 12 Desember 2008 Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 baru mencapai 17,67 %;
3. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah menerima Dana Dari Kas Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp1.554.000.000,00 (satu milyar limaratus limapuluh empat juta rupiah) untuk Pembangunan GOR Tahap II Kabupaten Melawi (Lanjutan 2008), dana tersebut dicairkan dengan menggunakan Dokumen Kontrak tahun 2008 yaitu Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 tanpa melalui tender atau lelang umum pengadaan barang/jasa;

Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :

Hal. 34 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1), menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum dan/atau jasa diterima;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
4. Surat Perjanjian Kerja Pembedoran (Kontrak) Nomor : 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 dan Adendum I Kontrak Nomor : 640/903.A/ADD/KIMPRASWILTAM/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007;
5. Surat Perjanjian Kerja Pembedoran (Kontrak) Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah melaksanakan kegiatan pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi, dan sebagai Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai pelaksana Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap II Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, **tidak sesuai** dengan Surat Perjanjian Kerja Pembedoran (Kontrak) Nomor : 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 dan Adendum I Kontrak Nomor : 640/903.A/ADD/KIMPRASWILTAM/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk tahun 2007 dan Perjanjian Kerja Pembedoran (Kontrak) Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008, telah merugikan Keuangan Negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi (APBD) sejumlah Rp1.304.365.392,- (satu milyar

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tigatarus empat juta tigaratus enampuluh lima ribu tigaratus sembilan puluh dua rupiah) untuk Tahun Anggaran 2007 dan Rp616.029.792,35 (enam ratus enam belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Koma tiga lima rupiah) untuk Tahun Anggaran 2008, sehingga apabila dijumlahkan totalnya menjadi Rp1.920.395.184,35 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh empat Koma tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPKP) Nomor : SR-233/PW14/5/2013 tanggal 05 Juli 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pembangunan Lapangan Bola (Stadion) Di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa H. ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pontianak tanggal 08 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABDULLAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi "secara berulang ulang dan berturut-turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum bersama-sama melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Hal. 36 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Membebaskan Terdakwa **H. ABDULLAH** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. ABDULLAH TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah “secara berulang-ulang atau berturut-turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dan bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **H. ABDULLAH** selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa **H. ABDULLAH** bersama-sama dengan SAIPUL BAHRI membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.304.365.392,00 (satu milyar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Menghukum **H. ABDULLAH** bersama-sama dengan Ir. LULUK EDI PRIONO, MM membayar Uang Pengganti sebesar Rp.616.029.792,35 (enam ratus enam belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga lima rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Penjara;
6. Menyatakan barang bukti Berupa :
 1. Asli Surat Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 640/016/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 14 Juli 2008;
 2. Asli Surat Pemberitahuan Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor : 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008, Tanggal 4 September 2008;

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan fisik Pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 24 November 2008;
4. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan fisik pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor :640/035/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 15 Desember 2008;
5. 1 (satu) bundel asli berita acara pemeriksaan pekerjaan (opname lapangan) Nomor : 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 12 desember 2008;
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 640/02/CK/DPU/2008, tanggal 2 juni 2008;
7. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 17 Desember 2008;
8. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 16 April 2009;
9. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Melawi Nomor : 15 Tahun 2009 tanggal 21 juli 2009 perihal Penunjukan Panitia Contract Change Order (CCO) pada bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. Melawi TA 2009;
10. Surat Edaran Bupati Melawi nomor : 900/516/2008 tanggal 2008 perihal Mekanisme Pencairan Dana Proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
11. Laporan kemajuan fisik pelaksana Pembangunan GOR tahap II lanjutan nomor : 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 9,32%;
12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor : 10A Tahun 2008 perihal Penunjukkan Panitia Contract Change Order pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
13. Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemkab Melawi TA 2008;
14. Berita Acara negosiasi nomor 640/29/PAN-CCO/Kimpraswiltam/XII/2007 tanggal 30 November 2007;
15. Keputusan Kepala Dinas Kimpraswiltam Kab. Melawi Nomor : 283 tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR);

Hal. 38 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak / Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 15 juli 2007;
17. Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 tahun 2007 tanggal 7 februari 2007, tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah;
18. Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/4 tahun 2009 tanggal 20 januari 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kab. Melawi TA. 2009;
19. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Desember 2007
20. Fotokopi Amandemen -01 nomor 640/903.A/ADD/KIMPRASWILTAM/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 atas Dokumen Kontrak Nomor : 640/761/KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;
21. Fotokopi rekomendasi perubahan posisi tribun utama stadion olahraga Kabupaten Melawi nomor 32/KONI-MLW/2007 tanggal 07 November 2007;
22. Fotokopi Telaahan Staf Perihal Revisi Uraian Pekerjaan Pembangunan GOR TAHAP I Nomor : 643.1.1/852/KIM-TAM/XI/2007 tanggal 14 november 2007;
23. Fotokopi Surat Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. NARA SUMBER CAHYADI tanggal 04 desember 2007;
24. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Bulan Oktober TA. 2007;
25. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 20% (dua puluh persen) Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung TA. 2007;
26. Fotokopi Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak nomor : 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 juli 2007;
27. Fotokopi Kegiatan Pembangunan GOR Tahap I. ENGINEER-ESTIMATE (EE) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola TA. 2007;
28. Fotokopi Penetapan Pemenang Lelang nomor : 640/ /KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 04 Oktober 2007
29. Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor-Bond : 09/1/4017.1011.07 Tanggal 12 Oktober 2007 oleh PT. ASURANSI BASOWA PERISKOP;

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi Perihal Uraian Tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Melawi Nomor : 900/316/Keu-A tanggal 23 Mei 2007;
31. Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Penunjukkan Penggunaan Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi Nomor : 500/64/Tahun 2007;
32. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I November 2007;
33. Fotokopi Penunjukan Letak Tempat Nomor 640/65/II BAPPEDA oleh Bupati Melawi;
34. Fotokopi Dokumen Kontrak nomor : 620/ /KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;
35. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 60% (enam puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GORT (Tahap II Lanjutan) TA. 2008;
36. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 100% pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA 2008;
37. Fotokopi Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan TA 2008;
38. Fotokopi Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008 Tanggal 04 september 2008;
39. Fotokopi Notulen Wawancara tanggal 2 desember 2008;
40. Fotokopi Berita Acara SHOW Cause Meeting (SCM) No. 640/022/PPTK-GOR/DPU/2008;
41. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pembantuan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan di lingkungan DPU Kabupaten Melawi TA. 2008 Tanggal 12 Februari 2008;
42. Fotokopi Adendum I Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 Tanggal 1 Desember 2008;
43. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan. Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 Tanggal 2 Juli 2008;
44. Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi Perihal : Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2008 Nomor : 900/473/BPKKD Tanggal 28 oktober 2008;
45. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan);

Hal. 40 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Laporan Bulanan Tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus Pekerjaan Pembangunan Gor (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
47. Fotokopi Gambar Kegiatan;
48. Fotokopi Memo Kepala Dinas PU Melawi Tanggal 17 Desember 2008;
49. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 85% (delapan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
50. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% (sembilan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
51. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 5% (lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
52. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 84,50% (delapan empat koma lima puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
53. Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 642/4890/PGK-DPU/II/2009 Tanggal 28 Juli 2009;
54. Penjabaran APBD TA 2009;
55. SP2D Pembayaran GOR TA 2009;
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007;
57. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007;
58. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tanggal 05 Desember 2007;
59. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 06 Desember 2007 berita acara serah terima pekerjaan tahap 1 pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara H. ABDULLAH selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dengan Ir. JOHN KILLIM MARUTO, SH (ALM) selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;
60. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0872/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp. 1.481.250.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) (Termyn 95%);

Hal. 41 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.02.03.5.2 Tahun Anggaran 2008;
62. Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008;
63. Surat Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 640/02/CK/DPU/VI/2008;
64. Surat Penunjukan H. Abdullah untuk menjadi Pimpinan Kerja Sama Operasional (KSO) pada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI;
65. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008;
66. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/079/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008
67. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor: 09.A Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Program, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausaha Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas Beban Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009
68. Surat pernyataan keberatan no. 001 tanggal 04 Nopember 2009.

Digunakan dalam Berkas Perkara Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, MM.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:39/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk tanggal 03 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABDULLAH** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa **H. ABDULLAH** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

Hal. 42 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **H. ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT**".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ABDULLAH**, oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandanpidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menghukum Terdakwa **H. ABDULLAH** membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.304.365.392,00 (satu milyar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp616.029.792,35 (enam ratus enam belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga lima rupiah) maka jumlah seluruh sebesar Rp1.920.395.184,35 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh lima) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 640/016/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 14 Juli 2008
 2. Asli Surat Pemberitahuan Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor : 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008, Tanggal 4 September 2008
 3. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan fisik Pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 24 November 2008;
 4. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan fisik pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor :640/035/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 15 Desember 2008;

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel asli berita acara pemeriksaan pekerjaan (opname lapangan) Nomor : 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 12 desember 2008;
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 640/02/CK/DPU/2008, tanggal 2 juni 2008;
7. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 17 Desember 2008;
8. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 16 April 2009;
9. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Melawi Nomor : 15 Tahun 2009 tanggal 21 juli 2009 perihal Penunjukan Panitia Contract Change Order (CCO) pada bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. Melawi TA 2009;
10. Surat Edaran Bupati Melawi nomor : 900/516/2008 tanggal 2008 perihal Mekanisme Pencairan Dana Proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
11. Laporan kemajuan fisik pelaksana Pembangunan GOR tahap II lanjutan nomor : 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 9,32%;
12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor : 10A Tahun 2008 perihal Penunjukkan Panitia Contract Change Order pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
13. Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemkab Melawi TA 2008;
14. Berita Acara negosiasi nomor 640/29/PAN-CCO/Kimpraswiltam/XII/2007 tanggal 30 November 2007;
15. Keputusan Kepala Dinas Kimpraswiltam Kab. Melawi Nomor : 283 tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR);
16. Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak / Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 15 juli 2007;
17. Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 tahun 2007 tanggal 7 februari 2007, tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah;

Hal. 44 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/4 tahun 2009 tanggal 20 januari 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kab. Melawi TA. 2009;
19. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Desember 2007;
20. Fotokopi Amandemen - 01 nomor 640/903.A/ADD/ KIMPRASWILTAM /XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 atas Dokumen Kontrak Nomor : 640/761/KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;
21. Fotokopi rekomendasi perubahan posisi tribun utama stadion olahraga Kabupaten Melawi nomor 32/KONI-MLW/2007 tanggal 07 November 2007;
22. Fotokopi Telaahan Staf Perihal Revisi Uraian Pekerjaan Pembangunan GOR TAHAP I Nomor : 643.1.1/852/KIM-TAM/XI/2007 tanggal 14 november 2007;
23. Fotokopi Surat Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. NARA SUMBER CAHYADI tanggal 04 desember 2007;
24. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Bulan Oktober TA. 2007;
25. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 20% (dua puluh persen) Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung TA. 2007;
26. Fotokopi Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak nomor : 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 juli 2007;
27. Fotokopi Kegiatan Pembangunan GOR Tahap I. ENGINEER-ESTIMATE (EE) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola TA. 2007;
28. Fotokopi Penetapan Pemenang Lelang nomor : 640/ /KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 04 Oktober 2007;
29. Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor-Bond : 09/1/4017.1011.07 Tanggal 12 Oktober 2007 oleh PT. ASURANSI BASOWA PERISKOP;
30. Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi Perihal Uraian Tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Melawi Nomor : 900/316/Keu-A tanggal 23 Mei 2007;

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Penunjukkan Penggunaan Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi Nomor : 500/64/Tahun 2007;
32. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I November 2007;
33. Fotokopi Penunjukan Letak Tempat Nomor 640/65/II BAPPEDA oleh Bupati Melawi;
34. Fotokopi Dokumen Kontrak nomor : 620/ /KIMPRASWILTAM/ X/ 2007 Tanggal 12 Oktober 2007;
35. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 60% (enam puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GORT (Tahap II Lanjutan) TA. 2008;
36. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 100% pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA 2008;
37. Fotokopi Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan TA 2008;
38. Fotokopi Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008 Tanggal 04 september 2008;
39. Fotokopi Notulen Wawancara tanggal 2 desember 2008;
40. Fotokopi Berita Acara SHOW Cause Meeting (SCM) No. 640/022/PPTK-GOR/DPU/2008;
41. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pembantuan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan di lingkungan DPU Kabupaten Melawi TA. 2008 Tanggal 12 Februari 2008;
42. Fotokopi Adendum I Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 Tanggal 1 Desember 2008;
43. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan. Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 Tanggal 2 Juli 2008;
44. Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi Perihal : Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2008 Nomor : 900/473/BPKKD Tanggal 28 oktober 2008;
45. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan);
46. Fotokopi Laporan Bulanan Tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus Pekerjaan Pembangunan Gor (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;

Hal. 46 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Gambar Kegiatan;
48. Fotokopi Memo Kepala Dinas PU Melawi Tanggal 17 Desember 2008;
49. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 85% (delapan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
50. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% (sembilan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
51. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 5% (lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
52. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 84,50% (delapan empat koma lima puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
53. Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 642/4890/PGK-DPU/VII/2009 Tanggal 28 Juli 2009;
54. Penjabaran APBD TA 2009;
55. SP2D Pembayaran GOR TA 2009;
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007;
57. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007;
58. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tanggal 05 Desember 2007;
59. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 06 Desember 2007 berita acara serah terima pekerjaan tahap 1 pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara H. ABDULLAH selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dengan Ir. JOHN KILLIM MARUTO, SH (ALM) selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;
60. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0872/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp. 1.481.250.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) (Termyn 95%).

Hal. 47 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.02.03.5.2 Tahun Anggaran 2008;
62. Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008;
63. Surat Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 640/02/CK/DPU/VI/2008;
64. Surat Penunjukan H. Abdullah untuk menjadi Pimpinan Kerja Sama Operasional (KSO) pada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI;
65. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008;
66. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/079/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008;
67. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor: 09.A Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Program, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas Beban Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009;
68. Surat pernyataan keberatan no. 001 tanggal 04 Nopember 2009;

Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, MM;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:08/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Pebruari 2015 nomor 39/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi :

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 48 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABDULLAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **H. ABDULLAH** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ABDULLAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **H. ABDULLAH** membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.304.365.392,00 (satu milyar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp616.029.792,35 (enam ratus enam belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga lima rupiah) maka jumlah seluruh sebesar Rp1.920.395.184,35 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh lima) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 640/016/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 14 Juli 2008
 2. Asli Surat Pemberitahuan Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor : 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008, Tanggal 4 September 2008

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan fisik Pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 24 November 2008;
4. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan fisik pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor :640/035/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 15 Desember 2008;
5. 1 (satu) bundel asli berita acara pemeriksaan pekerjaan (opname lapangan) Nomor : 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 12 Desember 2008;
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 640/02/CK/DPU/2008, tanggal 2 Juni 2008;
7. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 17 Desember 2008;
8. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 16 April 2009;
9. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Melawi Nomor : 15 Tahun 2009 tanggal 21 juli 2009 perihal Penunjukan Panitia Contract Change Order (CCO) pada bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. Melawi TA 2009;
10. Surat Edaran Bupati Melawi nomor : 900/516/2008 tanggal 2008 perihal Mekanisme Pencairan Dana Proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
11. Laporan kemajuan fisik pelaksana Pembangunan GOR tahap II lanjutan nomor : 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 9,32%;
12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor : 10A Tahun 2008 perihal Penunjukkan Panitia Contract Change Order pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
13. Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemkab Melawi TA 2008;
14. Berita Acara negosiasi nomor 640/29/PAN-CCO/Kimpraswiltam/XII/2007 tanggal 30 November 2007;
15. Keputusan Kepala Dinas Kimpraswiltam Kab. Melawi Nomor : 283 tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR);

Hal. 50 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak / Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 15 Juli 2007;
17. Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 tahun 2007 tanggal 7 februari 2007, tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah;
18. Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/4 tahun 2009 tanggal 20 januari 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kab. Melawi TA. 2009;
19. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Desember 2007;
20. Fotokopi Amandemen 01 nomor 640/903.A/ADD/ KIMPRASWILTAM/ XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 atas Dokumen Kontrak Nomor : 640/761/KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;
21. Fotokopi rekomendasi perubahan posisi tribun utama stadion olahraga Kabupaten Melawi Nomor 32/KONI-MLW/2007 tanggal 07 November 2007;
22. Fotokopi Telaahan Staf Perihal Revisi Uraian Pekerjaan Pembangunan GOR TAHAP I Nomor : 643.1.1/852/KIM-TAM/XI/2007 tanggal 14 November 2007;
23. Fotokopi Surat Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. NARA SUMBER CAHYADI tanggal 04 desember 2007;
24. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Bulan Oktober TA. 2007;
25. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 20% (dua puluh persen) Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung TA. 2007;
26. Fotokopi Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak nomor : 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007;
27. Fotokopi Kegiatan Pembangunan GOR Tahap I. ENGINEER-ESTIMATE (EE) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola TA. 2007;
28. Fotokopi Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 640/ KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 04 Oktober 2007;

Hal. 51 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor-Bond : 09/1/4017.1011.07
Tanggal 12 Oktober 2007 oleh PT. ASURANSI BASOWA PERISKOP;
30. Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi Perihal Uraian Tugas Pejabat
Pengelolaan Keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab.
Melawi Nomor : 900/316/Keu-A tanggal 23 Mei 2007;
31. Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Penunjukkan Penggunaan Anggaran
dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas
Beban APBD Kabupaten Melawi Nomor : 500/64/Tahun 2007;
32. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I November
2007;
33. Fotokopi Penunjukan Letak Tempat Nomor 640/65/II BAPPEDA oleh
Bupati Melawi;
34. Fotokopi Dokumen Kontrak nomor : 620/ /KIMPRASWILTAM/
X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;
35. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 60% (enam puluh persen)
Pekerjaan Pembangunan GORT (Tahap II Lanjutan) TA. 2008;
36. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 100% pekerjaan
Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA 2008;
37. Fotokopi Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap II
Lanjutan TA 2008;
38. Fotokopi Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan
Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008 Tanggal 04 september 2008;
39. Fotokopi Notulen Wawancara tanggal 2 desember 2008;
40. Fotokopi Berita Acara SHOW Cause Meeting (SCM) No.
640/022/PPTK-GOR/DPU/2008;
41. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi
Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pembantuan Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana teknis
kegiatan di lingkungan DPU Kabupaten Melawi TA. 2008 Tanggal 12
Februari 2008;
42. Fotokopi Adendum I Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan)
No. 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 Tanggal 1 Desember 2008;
43. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan. Pekerjaan Pembangunan GOR
(Tahap II Lanjutan) No. 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 Tanggal 2
Juli 2008;

Hal. 52 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi Perihal : Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2008 Nomor : 900/473/BPKKD Tanggal 28 oktober 2008;
45. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan);
46. Fotokopi Laporan Bulanan Tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
47. Fotokopi Gambar Kegiatan;
48. Fotokopi Memo Kepala Dinas PU Melawi Tanggal 17 Desember 2008;
49. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 85% (delapan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
50. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% (sembilan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
51. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 5% (lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
52. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 84,50% (delapan empat koma lima puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
53. Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 642/4890/PGK-DPU/VII/2009 Tanggal 28 Juli 2009;
54. Penjabaran APBD TA 2009;
55. SP2D Pembayaran GOR TA 2009;
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007 ;
57. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007;
58. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tanggal 05 Desember 2007;
59. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 06 Desember 2007 berita acara serah terima pekerjaan tahap 1 pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara H. ABDULLAH selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dengan Ir. JOHN KILLIM MARUTO, SH (ALM) selaku Pengguna Anggaran

Hal. 53 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;

60. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0872/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp. 1.481.250.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) (Termyn 95%);
 61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.02.03.5.2 Tahun Anggaran 2008;
 62. Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008;
 63. Surat Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 640/02/CK/DPU/VI/2008;
 64. Surat Penunjukan H. Abdullah untuk menjadi Pimpinan Kerja Sama Operasional (KSO) pada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI;
 65. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008;
 66. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/079/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008;
 67. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor: 09.A Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Program, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausaha Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas Beban Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009;
 68. Surat pernyataan keberatan no. 001 tanggal 04 Nopember 2009;
- Diserahkan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;**
9. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Hal. 54 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:
Nomor:13/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2015/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Mei 2015 Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sintang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2015 dari Jaksa/ Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Mei
2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada
tanggal 28 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi
pada tanggal 07 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di
kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak pada tanggal 21 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan aspek perlindungan
kepentingan Negara, khususnya kerugian yang dialami Pemda Kabupaten
Melawi dimana akibat perbuatan Terdakwa sampai saat ini pembangunan
GOR Kab. Melawi tidak dapat dilanjutkan ;
2. Bahwa tuntutan pidana penuntut umum telah mempertimbangkan segala
aspek dan salah satunya diri Terdakwa, tuntutan pidana tersebut sebenarnya
menurut kami belum maksimal, tetapi demi keadilan bagi Terdakwa sehingga
Terdakwa kami tuntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6
(enam) bulan ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon
Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum / *Judex Facti* telah
salah menerapkan hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair
dengan pertimbangan atau alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kedudukan merupakan konsep melawan hukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian dari melawan hukum yang bersifat umum. Perbuatan Terdakwa yang meliputi:
- Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kontrak nomor: 620/761/Kimpraswiltam/X/2007 yang ditandatangani tanggal 12 Oktober 2007 yang ditanda tangani Ir. JOHN KILLIM MARUTO, SH (Alm) dengan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tertanggal 05 Desember 2007 yang menyatakan progress pekerjaan sudah mencapai 100 % dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tahap 1 (tanpa nomor) tertanggal 06 Desember 2007 sehingga anggaran atas Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi sudah dicairkan sebesar 95% kepada PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI namun tidak sesuai dengan realisasi fisik (**pembayaran berlebih**);
 - Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI yang merupakan Pelaksana Pekerjaan pada Kontrak nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 yang ditanda tangani Ir. LULUK EDI PRIONO, MM dengan Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2008, dan Berita Acara Pemeriksaan (Opname Lapangan) Nomor: 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dilakukan BUDIANTO, ST selaku PPTK, YARTO, ST selaku Pengawas Lapangan, dan KAMARUDDIN, S.Sos selaku Staf Teknis disebutkan bahwa kemajuan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi baru mencapai 17,67 %, dan **Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan** 100% Nomor : 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008, Memo Dinas tertanggal 17 Desember 2008 dari Ir. LULUK EDI PRIONO, MM selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan

Hal. 56 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



kepada PPTK yang isinya menyatakan pada prinsipnya setuju untuk dibayar dan agar segera diselesaikan serta ditahan pembayaran 100%, namun pembayaran termin 85%, termin 95%, termin 5% dilakukan pencairannya pada tahun anggaran 2009, namun pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tidak sesuai dengan realisasi fisik (**pembayaran berlebih**), sehingga Terdakwa telah menerima pencairan dana atas Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;

Merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, Pasal 132 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah dan ditambah dengan berlakunya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Jo. Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembedaharaan Negara. Dengan demikian unsur "secara melawan hukum" telah cukup terpenuhi;

- b. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau PT.Nara Sumber Cahyadi Sejati yaitu Terdakwa telah menerima pencairan dana atas kegiatan pekerjaan pembangunan GOR Tahap II Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp616.029.792,35 (enam ratus enam belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Koma tiga lima rupiah) sehingga selisih pembayaran yang dibayarkan kepada PT Nara Sumber Cahyadi Sejati sebesar Rp1.920.395.184,35 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh lima);
- c. Akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp1.920.395.184.35 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh lima) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan



Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor: SR-233/PW14/05/2013 tanggal 05 Juli 2013;

- d. Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti* maka semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah cukup terpenuhi, dan karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:08/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK tanggal 16 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan Terdakwa tersebut :

hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas dan memerangi korupsi;

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1



KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SINTANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:08/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK tanggal 16 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:39/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.Ptk tanggal 03 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ABDULLAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **H. ABDULLAH** membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.920.395.184,35 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh lima) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



4. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 640/016/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 14 Juli 2008;
 2. Asli Surat Pemberitahuan Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor : 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008, Tanggal 4 September 2008;
 3. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan fisik Pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 24 November 2008;
 4. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan fisik pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor :640/035/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 15 Desember 2008;
 5. 1 (satu) bundel asli berita acara pemeriksaan pekerjaan (opname lapangan) Nomor : 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 12 Desember 2008;
 6. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 640/02/CK/DPU/2008, tanggal 2 Juni 2008;
 7. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 17 Desember 2008;
 8. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 16 April 2009;
 9. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Melawi Nomor : 15 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Penunjukan Panitia Contract Change Order (CCO) pada bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. Melawi TA 2009;
 10. Surat Edaran Bupati Melawi nomor : 900/516/2008; tanggal 2008; perihal Mekanisme Pencairan Dana Proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
 11. Laporan kemajuan fisik pelaksana Pembangunan GOR tahap II lanjutan nomor : 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008; tanggal 24 Desember 2008; sebesar 9,32%;
 12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor : 10A Tahun 2008; perihal Penunjukkan Panitia Contract Change Order pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008; tentang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemkab Melawi TA 2008;
14. Berita Acara negosiasi nomor 640/29/PAN-CCO/Kimpraswiltam/XII/2007 tanggal 30 November 2007;
15. Keputusan Kepala Dinas Kimpraswiltam Kab. Melawi Nomor : 283 tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR);
16. Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak / Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 15 Juli 2007;
17. Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 tahun 2007 tanggal 7 februari 2007, tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah;
18. Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/4 tahun 2009 tanggal 20 jan uari 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kab. Melawi TA. 2009;
19. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Desember 2007;
20. Fotokopi Amandemen 01 nomor 640/903.A/ADD/ KIMPRASWILTAM/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 atas Dokumen Kontrak Nomor : 640/761/KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;
21. Fotokopi rekomendasi perubahan posisi tribun utama stadion olahraga Kabupaten Melawi Nomor 32/KONI-MLW/2007 tanggal 07 November 2007;
22. Fotokopi Telaahan Staf Perihal Revisi Uraian Pekerjaan Pembangunan GOR TAHAP I Nomor : 643.1.1/852/KIM-TAM/XI/2007 tanggal 14 November 2007;
23. Fotokopi Surat Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. NARA SUMBER CAHYADI tanggal 04 desember 2007;
24. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Bulan Oktober TA. 2007;
25. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 20% (dua puluh persen) Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung TA. 2007;

Hal. 61 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak nomor : 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007;
27. Fotokopi Kegiatan Pembangunan GOR Tahap I. ENGINEER-ESTIMATE (EE) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola TA. 2007;
28. Fotokopi Penetapan Pemenang Lelang Nomor:640/KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 04 Oktober 2007
29. Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor-Bond : 09/1/4017.1011.07 Tanggal 12 Oktober 2007 oleh PT. ASURANSI BASOWA PERISKOP
30. Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi Perihal Uraian Tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Melawi Nomor : 900/316/Keu-A tanggal 23 Mei 2007;
31. Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Penunjukkan Penggunaan Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi Nomor : 500/64/Tahun 2007;
32. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I November 2007;
33. Fotokopi Penunjukan Letak Tempat Nomor 640/65/II BAPPEDA oleh Bupati Melawi;
34. Fotokopi Dokumen Kontrak nomor : 620/KIMPRASWILTAM/ X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;
35. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 60% (enam puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GORT (Tahap II Lanjutan) TA. 2008;
36. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 100% pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA 2008;
37. Fotokopi Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan TA 2008;
38. Fotokopi Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008; Tanggal 04 september 2008;
39. Fotokopi Notulen Wawancara tanggal 2 desember 2008;
40. Fotokopi Berita Acara SHOW Cause Meeting (SCM) No. 640/022/PPTK-GOR/DPU/2008;
41. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008; Tentang Penunjukan Pembantuan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana teknis

Hal. 62 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan di lingkungan DPU Kabupaten Melawi TA. 2008; Tanggal 12 Februari 2008;
42. Fotokopi Adendum I Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008; Tanggal 1 Desember 2008;
 43. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan. Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008; Tanggal 2 Juli 2008;
 44. Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi Perihal : Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2008; Nomor : 900/473/BPKKD Tanggal 28 oktober 2008;
 45. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan);
 46. Fotokopi Laporan Bulanan Tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus Pekerjaan Pembangunan Gor (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
 47. Fotokopi Gambar Kegiatan;
 48. Fotokopi Memo Kepala Dinas PU Melawi Tanggal 17 Desember 2008;
 49. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 85% (delapan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
 50. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% (sembilan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
 51. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 5% (lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
 52. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 84,50% (delapan empat koma lima puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
 53. Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 642/4890/PGK-DPU/VII/2009 Tanggal 28 Juli 2009;
 54. Penjabaran APBD TA 2009;
 55. SP2D Pembayaran GOR TA 2009;
 56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007;
 57. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007;

Hal. 63 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tanggal 05 Desember 2007;
59. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 06 Desember 2007 berita acara serah terima pekerjaan tahap 1 pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara H. ABDULLAH selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dengan Ir. JOHN KILLIM MARUTO, SH (ALM) selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi;
60. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0872/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp. 1.481.250.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) (Termyn 95%);
61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.02.03.5.2 Tahun Anggaran 2008;
62. Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008;
63. Surat Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 640/02/CK/DPU/VI/2008;
64. Surat Penunjukan H. Abdullah untuk menjadi Pimpinan Kerja Sama Operasional (KSO) pada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI;
65. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 640/078/DPU/2008; tanggal 05 Desember 2008;
66. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/079/DPU/2008; tanggal 05 Desember 2008;
67. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor: 09.A Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Penanggujawab Program, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausaha Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas Beban Dana

Hal. 64 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009;

68. Surat pernyataan keberatan no. 001 tanggal 04 Nopember 2009;

dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **08 Oktober 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :
ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum.,
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,M.H.

Ketua Majelis :
ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 65 dari 65 hal. Put. No. 1954 K/Pid.Sus/2015